



LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU
KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR: 65 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PISANGAN BARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Baru;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Baru tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelurahan Pisangan Baru
pada tanggal : 25 September 2025

Lurah Kelurahan Pisangan Baru,



Wahyu Dwi Kesdianto, S.STP, MP
NIK. 198109231999121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PISANGAN BARU, KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Wahyu Dwi Kesdianto, S.STP,MP	Kepala Desa/Lurah
2.	Widiyanto	Babinsa
3.	Agus Suryanto	Babinsa
4.	Sofyan	Bhabinkamtibmas
5.	Wisnu	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Ernita Sari	Mengurus rumah tangga	Ketua
2.	Susi	Mengurus rumah tangga	Sekretaris
3.	Achmad Hidayat	Karyawan Swasta	Anggota
4.	Widjatmiko	Karyawan Swasta	Anggota
5.	Ramdani	Karyawan Swasta	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Gunamun	Karyawan swasta	Ketua
2.	Marisin	Karyawan swasta	Sekretaris
3.	Saiful Anwar	Karyawan swasta	Anggota
4.	Daryanto	Karyawan swasta	Anggota
5.	Edy Junaedy	Karyawan swasta	Anggota

Lurah Kelurahan Pisangan Baru,



Wahyu Dwi Kesdianto, S.STP, MP
NIK. 198109231999121001